



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2012/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WINARTO als. ANTO bin SARNO ; -----
Tempat lahir : Sebamban; -----
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/02 September 1990 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt. 10 Rw. 05 Desa Batu Meranti Sebamban III Blok E
Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir) ; -----

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 06 Januari 2012;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan
06 Februari 2012;

- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan 14 Februari
2012; --
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai
dengan 15 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa WINARTO als ANTO bin SARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “penggelapan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARTO als ANTO bin SARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol DA 6475 ZP warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH.
- 4 Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2012, NO. REG. PER. : PDM-10/BTL/Epp.2/02/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WINARTO als ANTO bin SARNO pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Banyuwangi Km 1 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi korban ARDIANSYAH di Jalan Banyuwangi sekira jam 13.00 Wita dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DA 6475 ZA milik saksi korban. Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa ia mau meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil uang di tempat Bosnya di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat. Lalu saksi korban memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepedamotor miliknya tersebut dengan syarat agar terdakwa mengembalikan secepatnya karena saksi korban mau pergi lagi. Terdakwa menyanggupi bahwa ia akan mengembalikan sepeda motor tersebut secepatnya setelah berhasil mengambil uang. Selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa ternyata terdakwa tidak berhasil bertemu dengan bos nya untuk mengambil uang. Lalu terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor saksi korban sesuai dengan janjinya dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara melepas beberapa peralatan sepeda motor agar tidak diketahui milik saksi korban serta mengganti No. Pol sepeda motor dengan No.Pol palsu yaitu DA 4274 GK ;

Bahwa saksi korban yang menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tidak kunjung tiba maka saksi korban mencoba mencarinya tetapi tidak berhasil bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan setelah 10 (sepuluh) hari sepeda motor saksi korban berhasil ditemukan saat terdakwa mengendarainya di kapal Fery menuju Batulicin oleh saksi polisi yang curiga dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WINARTO als ANTO bin SARNO pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Banyuwangi Km 1 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi korban ARDIANSYAH di Jalan Banyuwangi sekira jam 13.00 Wita dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DA 6475 ZA milik saksi korban. Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa ia mau meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil uang di tempat Bosnya di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat. Lalu saksi korban memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepedamotor miliknya tersebut dengan syarat agar terdakwa mengembalikan secepatnya karena saksi korban mau pergi lagi. Terdakwa menyanggupi bahwa ia akan mengembalikan sepeda motor tersebut secepatnya setelah berhasil mengambil uang. Selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa ternyata terdakwa tidak berhasil bertemu dengan bos nya untuk mengambil uang. Lalu terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor saksi korban sesuai dengan janjinya dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara melepas beberapa peralatan sepeda motor agar tidak diketahui milik saksi korban serta mengganti No. Pol sepeda motor dengan No.Pol palsu yaitu DA 4274 GK ;

Bahwa saksi korban yang menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tidak kunjung tiba maka saksi korban mencoba mencarinya tetapi tidak berhasil bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan setelah 10 (sepuluh) hari sepeda motor saksi korban berhasil



ditemukan saat terdakwa mengendarainya di kapal Fery menuju Batulicin oleh saksi polisi yang curiga dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ARDIANSYAH bin Alm. ARMIDI (dibacakan)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita di rumah saksi yg beralamat di Jalan Banyuwangi Km. 01 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanbu, terdakwa datang meminjam sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol DA 6475 ZP, No Rangka MH328D30CBI-786561 No. Mesin 28D-278343 dengan alasan untuk mengambil duit di tempat bos nya;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan ketika saksi menghubungi lewat HP ternyata no HP terdakwa tidak aktif lagi, untuk itu saksi berusaha mencari sepeda mototersebut sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan terdakwa tersebut kini berada di PolresTANBU dengan kondisi motor telah dilepas penutup tebengnya, lampu muka motor telah berubah dan diganti nomor polisinya menjadi DA 4274 GK;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit, dan saksi baru lima kali membayar angsuran, sehingga kerugian yang diderita saksi adalah sebesar Rp. 4;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan terdakwa tersebut kini berada di PolresTANBU dengan kondisi motor telah dilepas penutup tebengnya, lampu muka motor telah berubah dan diganti nomor polisinya menjadi DA 4274 GK;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit, dan saksi baru lima kali membayar angsuran, sehingga kerugian yang diderita saksi adalah sebesar Rp. 4.000.000,00,-;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi Z.MAKRUF bin SOEN HAJI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita di rumah saksi yg beralamat di Jalan Banyuwangi Km. 01 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanbu, terdakwa melakukan penggelapan motor milik saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di pelabuhan speed ada motor yang memakai nomor plat yang tidak sesuai, lalu saksi datang ke lokasi dan menanyakan legalitas kepemilikan motor tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian terdakwa dengan motor tersebut saksi amankan;
- Bahwa motor tersebut Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol DA 6475 ZP namun telah diganti terdakwa menjadi DA 4274 GK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri para terdakwa (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa WINARTO als ANTO bin SARNO

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita di rumah saksi ARDIANSYAH yg beralamat di Jalan Banyuwangi Km. 01 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanbu, terdakwa meminjam sepeda motor saksi ARDIANSYAH yaitu Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol DA 6475 ZP, No Rangka MH328D30CBJ-786561 No. Mesin 28D-278343 dengan alasan untuk mengambil duit di tempat bos nya yang bernama DARNO di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sesampainya di tempat DARNO ternyata DARNO tidak ada ditempat, maka terdakwa pergi ke Sebanban 3 Blok E Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu serta sepeda motor Yamaha Mio sudah terdakwa ubah Nomor Polisinya menjadi DA 4274 GK serta melepas tebang dan mengganti lampu depan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 10 hari menguasai sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa saat berada di pelabuhan terdakwa ditangkap saksi MAKRUF yang merasa curiga dengan terdakwa lalu terdakwa diamankan;
- Bahwa terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian HP dan dihukum pidana penjara selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DA 6475 ZP warna Hitam yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, di dapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Banyuwangi Km. 01 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanbu, terdakwa meminjam sepeda motor saksi ARDIANSYAH yaitu Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol DA 6475 ZP, No Rangka MH328D30CBJ-786561 No. Mesin 28D-278343 dengan alasan untuk mengambil duit di tempat bos nya yang bernama DARNO di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sesampainya di tempat DARNO ternyata DARNO tidak ada ditempat, maka terdakwa pergi ke Sebanban 3 Blok E Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu lalu sepeda motor Yamaha Mio terdakwa ubah Nomor Polisinya menjadi DA 4274 GK serta melepas tebeng dan mengganti lampu depan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 10 hari menguasai sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama WINARTO als. ANTO bin SARNO atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelskan kata "dengan sengaja," artinya pelaku pengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukanya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan "memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Banyuwangi Km. 01 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanbu, terdakwa meminjam sepeda motor saksi ARDIANSYAH yaitu Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol DA 6475 ZP, No Rangka MH328D30CBJ-786561 No. Mesin 28D-278343 dengan alasan untuk mengambil duit di tempat bos nya yang bernama DARNO di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Bahwa benar sesampainya di tempat DARNO ternyata DARNO tidak ada ditempat, maka terdakwa pergi ke Sebamban 3 Blok E Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu lalu sepeda motor Yamaha Mio terdakwa ubah Nomor Polisinya menjadi DA 4274 GK serta melepas tebeng dan mengganti lampu depan ;

Bahwa benar terdakwa sudah 10 hari menguasai sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ARDIANSYAH;

Bahwa benar terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dengan demikian unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*", telah terbukti;



Ad. 3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Banyuwangi Km. 01 Rt.05 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanbu, terdakwa meminjam sepeda motor saksi ARDIANSYAH yaitu Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol DA 6475 ZP, No Rangka MH328D30CBJ-786561 No. Mesin 28D-278343 dengan alasan untuk mengambil duit di tempat bos nya yang bernama DARNO di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Bahwa benar sesampainya di tempat DARNO ternyata DARNO tidak ada ditempat, maka terdakwa pergi ke Sebamban 3 Blok E Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu lalu sepeda motor Yamaha Mio terdakwa ubah Nomor Polisinya menjadi DA 4274 GK serta melepas tebeng dan mengganti lampu depan ;

Bahwa benar terdakwa sudah 10 hari menguasai sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ARDIANSYAH;

Bahwa benar terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dengan demikian unsur “*Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan dan berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggukkan maupun meniadakan penahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DA 6475 ZP, oleh karena tidak ada saksi yang hadir ke persidangan untuk secara langsung mengakui kepemilikan barang bukti tersebut beserta bukti kepemilikannya, maka terhadap barangbukti tersebut di kembalikan kepada Penunbtut Umum untuk selanjutnya dapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa WINARTO als. ANTO bin SARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6475 ZP warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARRY GINANJAR, SH.** dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **A.M TASRIH, SE.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DHIAN ARWITADIBRATA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HARRY GINANJAR, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

A.M TASRIH, SE.

DICATAT DISINI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2012** baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, Sehingga Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PANITERA PENGGANTI,

A.M TASRIH, SE.